

## PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM

### TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT OTORITA BATAM

#### TERHADAP KESALAHAN PEMBERIAN OBAT OLEH ASISTEN APOTEKER YANG BERSTATUS *OUTSOURCING*.

Informan adalah Pihak yang terkait mengenai Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Otorita Batam Terhadap Kesalahan Pemberian Obat Oleh Asisten Apoteker Yang Berstatus *Outsourcing*

#### PERNYATAAN KERAHASIAAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Otorita Batam Terhadap Kesalahan Pemberian Obat Oleh Asisten Apoteker Yang Berstatus *Outsourcing*. Dengan informasi tersebut diharapkan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu layanan rumah sakit.

Informasi yang kami peroleh akan menjadi RAHASIA kami, tidak akan disebarluaskan ke pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Informasi yang Bapak/Ibu sampaikan hanya digunakan untuk KEPENTINGAN STUDI dan tidak akan digunakan untuk hal-hal yang dapat merugikan Bapak/Ibu.

Atas kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi kami sampaikan banyak terima kasih.

| KW   | KETERANGAN PEWAWANCARA |  |
|------|------------------------|--|
| KW01 | Nama Pewawancara       | Dr. Candra Friyadi   |
| KW02 | Tanggal Wawancara      | Tanggal ..... Bulan..... Tahun.....  |
| KW03 | Staus Pewawancara      | Mahasiswa Hukum Kesehatan<br>Program Pasca Sarjana UNIKA<br>Soegijapranata |
| KW04 | Jam Mulai Wawancara    |  |
| KW05 | Jam Berakhir Wawancara |  |
| ED   | KETERANGAN EDITING     |  |
| ED1  | Nama Editor            |  |
| ED2  | Tanggal Editing        |  |

| IP   | IDENTITAS INFORMAN          |                              |
|------|-----------------------------|------------------------------|
| IP01 | Nama                        |                              |
| IP02 | Jenis Kelamin               | 1. Laki-laki<br>2. Perempuan |
| IP03 | Jabatan di Rumah Sakit      | .....                        |
| IP04 | Umur                        |                              |
| IP05 | Tingkat Pendidikan          |                              |
| IP06 | Lama Bekerja di RUMAH SAKIT |                              |



**PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM  
UNTUK DIREKTUR RUMAH SAKIT OTORITA BATAM**

**I. PETUNJUK UMUM**

1. Sampaikan ucapan terima kasih kepada informan atas kesediaannya dan waktu yang telah diluangkan untuk diwawancarai
2. Jelaskan tentang maksud dan tujuan wawancara

**II. PETUNJUK WAWANCARA MENDALAM**

1. Wawancara dilakukan oleh seorang pewawancara dan dibantu oleh pencatat
2. Informan bebas untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, saran dan komentar
3. Pendapat, pengalaman, saran dan komentar informan sangat bernilai
4. Jawaban tidak ada yang benar dan salah karena wawancara ini untuk kepentingan penelitian dan tidak ada penilaian
5. Semua pendapat, pengalaman, saran dan komentar akan dijamin kerahasiaannya
6. Sampaikan kepada informan bahwa wawancara ini akan direkam pada *tape recorder* untuk membantu ingatan pewawancara.

**III. PELAKSANAAN WAWANCARA**


**A. PERKENALAN**

1. Perkenalan dari pewawancara
2. Menjelaskan maksud wawancara kepada informan
3. Meminta Kesediaan informan untuk diwawancarai

**B. POKOK BAHASAN**

1. Dalam perekrutan karyawan di rumah sakit Otorita Batam, apakah seluruh SDM sudah sesuai dengan kompetensi keahliannya termasuk karyawan Asisten Apoteker (AA)?

2. Apakah seluruh karyawan di rumah sakit Otorita Batam mempunyai Perjanjian Kerjasama (PKS) secara tertulis yang jelas antara karyawan dengan rumah sakit?
3. Sudah berapa lama perjanjian kerjasama antara karyawan AA yang berstatus outsourcing di rumah sakit Otorita Batam dengan perusahaan outsourcing sendiri?
4. Apakah Bapak sebagai direktur di rumah sakit dilibatkan secara langsung dalam perjanjian kerjasama tersebut?
5. Apakah ada perjanjian secara tertulis antara rumah sakit dengan karyawan AA yang berstatus outsourcing? chorus : Bila ada, apakah pada perjanjian tersebut dijelaskan tanggungjawab hukumnya bila karyawan AA berstatus outsourcing tersebut terlibat masalah seperti kesalahan pemberian obat?
6. Selama ini, pernahkan karyawan berstatus outsourcing dalam hal ini AA yang berstatus outsourcing terlibat masalah hukum, misalnya kesalahan pemberian obat? chorus Bila ada, bagaimana cara penyelesaian tanggungjawab hukumnya, apakah di rumah sakit Otorita Batam sendiri ada aturan khusus mengenai aturan tersebut (dalam bentuk Surat Keputusan (SK) direktur atau SPO (standar Prosedur Operasional) dan *flow chart* rumah sakit)?





3. Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja sebagai karyawan AA di rumah sakit Otorita Batam? Berapa bulan/tahun sekali kontrak Bapak/Ibu diperpanjang di rumah sakit Otorita Batam?
4. Apakah Bapak/Ibu sebelum bekerja di rumah sakit Otorita Batam menandatangani perjanjian kerjasama dengan rumah sakit? Bila ya, apakah dijelaskan bagaimana tanggung jawab hukumnya bila Bapak/Ibu melakukan kesalahan?
5. Apakah ada SPO (standar Prosedur Operasional) mengenai seluruh tugas karyawan Asisten Apoteker dan sudah disosialisasikan kepada seluruh karyawan? chorus : Bila ada dan sudah disosialisasikan, apakah SPO tersebut dibedakan dengan AA karyawan rumah sakit dengan karyawan AA yang berstatus outsourcing?

